



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Aldy Yossy Saputra alias Aldy bin Murhusin
Tempat lahir : Bekasi
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/22 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Trompi Kulon Rt 005 Rw 002 Ds.
Trompoasri Kecamatan Jabon Kabupaten
Sidoarjo Propinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. Nama lengkap : Edi Marlantoni alias Edi bin alm Munzir
Tempat lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/30 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Raya Desa Teba Kecamatan Kota Agung
Timur Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
- III. Nama lengkap : Frangki alias Helmi bin Rapudin
Tempat lahir : Tanjungkarang
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/10 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antara Gang Antara 5 Rt 003 Ds.
Sukajawa Kecamatan Kabupaten Bandar
Lampung Kabupaten Bandar Lampung Propinsi
Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- IV. Nama lengkap : Aprizal alias Rizal bin alm Mat Arif
Tempat lahir : Kagungan
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/3 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cekhana Rt 001 Rw 004 Ds Kagungan
Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten
Tanggamus Propinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
- Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN, terdakwa II EDI MARLIANTONI ALIAS EDI BIN ALM MUNZIR, terdakwa III FRANGKI ALIAS HELMI BIN RAPUDIN dan terdakwa IV APRIZAL ALIAS RIZAL BIN ALM MAT ARIF bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan **PDM-51/Klten/Eoh.2/05/2021**.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN, terdakwa II EDI MARLIANTONI ALIAS EDI BIN ALM MUNZIR, Terdakwa III FRANGKI ALIAS HELMI BIN RAPUDIN dan terdakwa IV APRIZAL ALIAS RIZAL BIN ALM MAT ARIF masing masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 547201028558535 atas nama Bambang wijayanto, 1(satu) buah stik fiber warna hitam kombinasi kuning biru panjang ±60 cm yang ujungnya ada penjepit besi, 1

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)buah obeng bergagang plastik warna orange panjang \pm 15 cm , 1
(satu) buah tang penjepit bergagang plastik warna merah kuning,1(satu)
buah senter berukuran kecil warna hitam , dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emas dikembalikan kepada Bank BRI cab. Klaten
- 1(satu) KBM merk Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT beserta STNKnya An. Cucup Suparman dikembalikan kepada saksi Cucup Suparman

4. Menetapkan agar masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN, terdakwa II EDI MARLIANTONI ALIAS EDI BIN ALM MUNZIR, terdakwa III FRANGKI ALIAS HELMI BIN RAPUDIN dan terdakwa IV APRIZAL ALIAS RIZAL BIN ALM MAT ARIF pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan kab. Klaten , atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten **telah dengan sengaja,mengambil barang sesuatu berupa** uang yang berada di mesin ATM kurang lebih Rp. 206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. BRI Cab. Klaten dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk kejahatan itu atau untuk mencapai barang untuk diambilnya , dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu , jika niat itu telah ada dan adanya permuaan pelaksanaan , dan tidak selesainya

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri
perbuatan **dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa bermula saat Para terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan hidup selanjutnya pada Hari Kamis malam tanggal 04 Maret 2021 terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR menelpon terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN mengatakan **"LAGI DIMANA..?"** dijawab terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN **"AKU DI PEMALANG"** karena memang saat itu terdakwa terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR mengatakan **"AYO KERJA AMBIL UANG DI ATM, AKU PERJALANAN DARI TANGERANG MENUJU KE JAWA"** lalu terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN jawab **"AYO, AKU TUNGGU DI PEMALANG"**, Kemudian pada hari Jumat pagi terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR, terdakwa III FRANGKI Alias HELMI, terdakwa IV APRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) MAT ARIF pergi ke daerah Pemalang dengan menggunakan 1 (Satu) Unit KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F 1885 JT, untuk menghampiri Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN
- Bahwa selanjutnya terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN, terdakwa II EDI MARLIANTONI ALIAS EDI BIN ALM MUNZIR, terdakwa III FRANGKI ALIAS HELMI BIN RAPUDIN dan terdakwa IV AFRIZAL ALIAS RIZAL BIN ALM MAT ARIF melanjutkan perjalanan kearah timur dan sampai didaerah Kabupaten Klaten tepatnya di depan Komplek PG. Gondang Baru, Ds. Kraguman, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib dan disana melihat sebuah mesin ATM BRI yang berada didalam komplek pabrik gula tersebut yang akan dijadikan sasaran , dan mesin ATM tersebut berisi kurang lebih uang yang tersisa dari mesin ATM tersebut Rp. 206.100.000,- (dua ratus enam juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian tugas dan masing masing mempunyai tugas untuk melaksanakan aksinya :
 - a) Terdakwa I untuk memasukan Kartu ATM untuk memutar mesin ATM agar dalam posisi mesin menghitung uang, setelah itu mengambil uang



yang berada di dalam mesin ATM dengan menggunakan stick penjepit uang panjang sekitar \pm 60cm yang telah disiapkan;

b) Terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR bertugas mencari dan membawa alat berupa: 1 (Satu) batang Stick Fiber warna hitam kombinasi kuning panjang \pm 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (Satu) buah obeng Min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning, 1 (Satu) buah senter kecil warna hitam, selain itu terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR bertugas mematikan arus listrik yang mengalir di mesin ATM dengan cara terlebih dahulu membongkar gembok yang terpasang di BOX Sekring;

c) Terdakwa III FRANGKI Alias HELMI bertugas untuk menyediakan sarana berupa 1 (Satu) Unit KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F 1885 JT yang di gunakan sebagai sarana menuju ketempat sasaran, selain itu Terdaakwa III. FRANGKI Alias HELMI juga bertugas melihat situasi disekitar mesin ATM saat Terdakwa II. EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR bersama Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN untuk mengambil uang;

d) Terdakwa IV APRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) MAT ARIF bertugas untuk mengemudikan kendaraan dan stand by dikendaraan saat para terdakwa melakukan pengambilan uang di mesin ATM dan jika kondisi terjepit maka para terdakwa akan dengan mudah melarikan diri karena sudah ada terdakwa IV APRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) MAT ARIF yang stand by di kendaraan

- Bahwa setelah situasi sepi mobil parkir standby di pinggir jalan yang tidak jauh dari mesin ATM tersebut yang dikemudikan terdakwa IV. APRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) MAT ARIF, lalu terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN, terdakwa II EDI MARLIANTONI ALIAS EDI BIN ALM MUNZIR, terdakwa III FRANGKI ALIAS HELMI BIN RAPUDIN turun dari mobil menuju ke mesin ATM sedangkan terdakwa IV APRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) MAT ARIF masih Stand by dibagian kemudi mobil dalam posisi mesin mobil menyala
- Bahwa setelah sampai di dekat mesin ATM terdakwa III FRANGKI Alias HELMI berdiri didekat mesin ATM untuk melihat situasi dan seolah olah



menjadi orang yang sedang antre, sedangkan terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR bersama Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN masuk kedalam ruang mesin ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR merusak kunci gembok yang terpasang di BOX kabel Sekring mesin ATM tersebut dan saat itu terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR menggunakan senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN dengan menggunakan Kartu ATM yang telah dibawa memasukan kedalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR langsung mematikan arus listrik didalam BOX Sekring yang telah terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis BOX penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN memasukan 1 (Satu) batang Stick Fiber warna hitam kombinasi kuning panjang \pm 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya, namun pada saat Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN berusaha mengambil uang dengan penjepit tiba tiba datang saksi SULTON SAFIDI yang curiga dengan kegiatan pencurian yang Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN lakukan dan sebelum berhasil mengambil uang terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR diamankan oleh saksi SULTON SAFIDI tersebut berikut alat yang digunakan ,pada saat terdakwa II EDI MARLIANTONI Alias EDI Bin (Alm) MUNZIR diinterogasi lalu Terdakwa I ALDY YOSSY SAPUTRA ALIAS ALDY BIN MURHUSIN bersama terdakwa III. FRANGKI Alias HELMI langsung melarikan diri naik mobil bersama dengan terdakwa IV. APRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) MAT ARIF meninggalkan ATM tersebut namun tidak lama berselang berhasil ditangkap dan selanjutnya bersama semua barang bukti dibawa ke Polres Klaten guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan mesin ATM tidak dapat berfungsi lagi dengan normal kembali karena bagian Exit Shutter tersebut rusak dan tidak dapat menutup kembali pada bagian penyimpanan uang/KASET mesin ATM tersebut serta didapati uang Rp.600.00,- (enam ratus ribu rupiah) yang tidak tertata rapi atau semestinya ditangan robot mesin ATM tersebut, dan uang yang tersisa di Atm tersebut adalah 692 lembar uang pecahan 100.000,- pada bagian KASET atas dan 991 lembar uang pecahan 100,000,- di bagian KASET bawah.
- Akibat perbuatan para terdakwa, PT.BRI Cab. Klaten mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- karena mesin ATM tidak dapat berfungsi lagi.
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulton Safidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. di dalam sebuah ATM BRI di dalam kompleks Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
 - Bahwa setahu saksi pihak yang dirugikan adalah PT. Bank BRI Persero Cabang Klaten;
 - Bahwa saksi tahu berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. pulang dari tugas saksi berniat akan mengambil uang di ATM BRI di dalam kompleks Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten, saat saksi sampai didekat ATM tersebut saksi melihat gerak gerak mencurigakan dari tiga orang yang berada diluar ATM dan dua orang berada didalam ruang ATM dan saat itu saksi melihat satu unit KBM merk wuling confero warna merah Nopol. F-1885-JT juga terpakir dipinggir jalan tidak jauh dari ATM yang didalamnya ada satu orang yang berada dikemudia, dan salah satu orang yang diluar ATM sempat mengatakan kepada saksi "ATM RUSAK TIDAK DAPAT DIGUNAKAN" saksi semakin curiga, lalu saksi mengintip dari balik kaca diluar ATM dan saksi mendapati dua



orang dengan membawa alat seperti tongkat panjang sekitar 60 cm berusaha memasukkan kedalam lubang tempat keluar uang dari mesin ATM, mengetahui hal tersebut kemudian saksi berinisiatif langsung masuk kedalam ATM, dan saksi mendapati dua orang didalam ATM tersebut sedang membawa peralatan berupa satu batang stik fiber warna hitam kombinasi kuning panjang sekitar 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, satu buah obeng min warna kuning, satu buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning dan satu buah senter kecil warna hitam, dan saksi mendapati box sekring arus listrik dalam keadaan rusak, dan mesin ATM dalam keadaan mati, kemudian saksi mengamankan dan menginterogasi tiga orang pelaku tersebut dan saksi memanggil satpam saudara SIGIT HERMAWAN dan mereka saat itu mengakui mau melakukan pencurian didalam mesin ATM, namun saat saksi menginterogasi kemudian kedua orang pelaku berhasil melarikan diri masuk kedalam mobil merk wuling confero warna merah Nopol F-1885-JT sedangkan satu pelaku beserta barang bukti berhasil saksi amankan, setelah itu saksi minta bantuan rekan anggota kepolisian agar segera mengamankan ketiga pelaku lain yang melarikan diri menggunakan mobil tersebut, dan tidak lama kemudian ketiga pelaku telah berhasil diamankan oleh team Resmob Polres Klaten, kemudian empat Terdakwa berhasil diamankan lalu dibawa ke Polres Klaten beserta barang bukti guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa ada barang yang dirusak berupa kunci gembok yang terpasang di box sekring arus listrik yang berada diruang mesin ATM dengan tujuan untuk membuka box sekring yang didalamnya ada tuas ON/OFF guna mematikan arus listrik yang mengalir menuju mesin ATM, kemudian terjadi kerusakan pada exit shutter (lubang tempat keluar uang) dari mesin ATM;
 - Bahwa Para Terdakwa belum berhasil mengambil uang didalam ATM;
 - Bahwa sebelum para Terdakwa belum berhasil mencuri uang didalam ATM, karena keburu saksi ketahui;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Sigit Hermawan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib. di dalam sebuah ATM BRI di dalam kompleks Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonolan Kab. Klaten;
- Bahwa setahu saksi pihak yang dirugikan adalah PT. Bank BRI Persero Cabang Klaten;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum terjadinya pencurian tersebut, saksi sedang berdinas sebagai Satpam penjaga di Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Jogonolan , dan saat itu saksi melihat sebuah mobil merk wuling Confero warna merah Nopol. F-1885-JT parkir disamping pagar ditepi jalan depan kompleks Pabrik Gula Gondang Jogonolan, dan tiga orang turun dari mobil dan masuk kedalam ATM dan yang satu orang standbay didalam mobil, pada awalnya saksi tidak curiga saksi kira orang tersebut akan mengambil uang di ATM, tidak lama kemudian saudara SULTON SAFIDI datang bermaksud untuk mengambil uang di ATM tersebut, tidak lama berselang saksi dipanggil saudara SULTON SAFIDI agar ikut mendekat ke ATM dan di ATM saudara SULTON SAFIDI sudah mengamankan tiga orang yang berusaha melakukan pencurian uang didalam ATM dengan membawa peralatan berupa satu batang stik fiber warna hitam kombinasi kuning panjang sekitar 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, satu buah obeng min warna kuning, satu buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning dan satu buah senter kecil warna hitam, dan pada saat di interogasi dua orang tersebut melarikan diri masuk kedalam mobil Merk Wuling Convero warna Merah Nopol F-1885-JT yang diparkir dipinggir jalan, sehingga saat itu kami mengamankan satu orang dan mengakui semua perbuatannya telah melakukan pencurian didalam ATM tersebut bersama ketiga temannya yang berhasil melarikan diri, dan setelah kami cek dalam ATM saya mendapati box sekering arus listrik dalam keadaan rusak dan mesin ATM dalam keadaan mati;
- Bahwa ada barang yang dirusak berupa kunci gembok yang terpasang di box sekering arus listrik yang ada diruang mesin ATM dengan tujuan untuk membuka box sekering yang didalamnya ada tuas ON/OFF guna mematikan arus listrik yang mengalir menuju mesin ATM, lubang tempat keluar uang dari ATM rusak;
- Bahwa karena mesin ATMnya sudah rusak, pihak BRI kerugiannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa belum sempat diambil uangnya keburu ketahuan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. Elina Edi Cahyani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pagi hari saksi mendapatkan informasi dari Satpam yang bekerja di BRI cabang Jogonolan bahwa mesin ATM didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonolan Kab. Klaten telah rusak, karena telah terjadi pencurian didalam ATM tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi pencurian didalam ATM tersebut saksi menghubungi petugas IT (IT Suport) BRI yaitu saudara RIZKI HARTONO PUTRO guna memastikan kejadian pencurian tersebut dan tidak lama kemudian saksi bersama RIZKI HARTONO PUTRO bersama-sama menuju ATM didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonolan Kab. Klaten, setelah sampai di TKP memang benar kami melihat mesin ATM tersebut telah rusak pada bagian (exit sgutter) lubang tempat keluar uang dan kabel arus listrik yang mengalir ke ATM juga telah dimatikan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka box listrik yang sebelumnya telah dikunci, dan kunci pengaman telah dirusak;
 - Bahwa ATM didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonolan Kab. Klaten milik PT. BRI Persero Cabang Klaten;
 - Bahwa ada barang yang dirusak berupa kunci gembok yang terpasang di box sekring arus listrik yang ada diruang mesin ATM dengan tujuan untuk membuka box sekring yang didalamnya ada tuas ON/OFF guna mematikan arus listrik yang mengalir menuju mesin ATM, lubang tempat keluar uang dari ATM rusak;
 - Bahwa karena mesin ATMnya sudah rusak, pihak BRI kerugiannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa belum sempat diambil uangnya keburu ketahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. Rizki Hartono Putro bin Sri Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pagi hari saksi mendapatkan informasi dari SPO (Supervisor Penunjang



Operasional) BRI Cabang Klaten saudari ELINA EDI CAHYANI yang menghubungi saksi bahwa mesin ATM didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten telah rusak, karena telah terjadi pencurian didalam ATM tersebut;

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi pencurian didalam ATM tersebut guna memastikan permasalahan yang terjadi saksi bersama SPO (Supervisor Penunjang Operasional) BRI Cabang Klaten saudari ELINA EDI CAHYANI bersama-sama menuju ATM didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten, setelah sampai di TKP memang benar kami melihat mesin ATM tersebut telah rusak pada bagian (exit sgutter) lubang tempat keluar uang dan kabel arus listrik yang mengalir ke ATM juga telah dimatikan oleh para Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka box listrik yang sebelumnya telah dikunci, dan kunci pengaman telah dirusak;
 - Bahwa ATM didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten milik PT. BRI Persero Cabang Klaten;
 - Bahwa ada barang yang dirusak berupa kunci gembok yang terpasang di box sekring arus listrik yang ada diruang mesin ATM dengan tujuan untuk membuka box sekring yang didalamnya ada tuas ON/OFF guna mematikan arus listrik yang mengalir menuju mesin ATM, lubang tempat keluar uang dari ATM rusak;
 - Bahwa karena mesin ATMnya sudah rusak, pihak BRI kerugiannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa belum sempat diambil uangnya keburu ketahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. Rahmat Anwar Fauzi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu peristiwa pencurian tersebut, karena security di Pabrik Gula Gondang Baru menghubungi kantor PT. Kelola Jasa Artha yang beralamat di Jl. Ringrod Barat No. 209 Somojaran RT. 06 Rw. 11 Banyu Raden Kec. Gamping Kab. Sleman yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian didalam sebuah mesin ATM BRI didalam Komplek Pabrik Gondang Baru Ds. Kragunan Kec. Jogonalan Kab. Klaten, lalu pihak kantor PT. Kelola Jasa Artha menghubungi saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 09.27 Wib. saksi datang di TKP bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi bekerja di sebagai karyawan di PT. Kelola Jasa Artha sejak November 2018;
- Bahwa saksi bertugas dibagian OA (operasional Asisten), tugas dan tanggung jawab saya yaitu pengelolaan dan pemeliharaan mesin ATM Bank BRI di area Prambanan Klaten sampai area Ceper Klaten;
- Bahwa setahu saksi kantor PT. Kelola Jasa Artha yang beralamat di Jl. Ringrod Barat No. 209 Somojaran RT. 06 Rw. 11 Banyu Raden Kec. Gamping Kab. Sleman, dengan PT. BRI Cabang Klaten sudah ada ikatan kerja sama, tetapi sejak kapan ikatan kerja samanya saksi tidak tahu;
- Bahwa mesin ATM tersebut milik PT. BRI cabang Klaten;
- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada security Pabrik Gula Gondang Baru kronologis kejadian pencurian di mesin ATM BRI yang berada didalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru dan dari petugas IT BRI Cabang Klaten bernama RIZKY HARTONO PUTRO bersama-sama melakukan pengecekan pada mesin ATM Bank BRI tersebut telah rusak dan tidak dapat dipergunakan kembali dan mendokumentasikan mesin ATM tersebut untuk melaporkan peristiwa ke Kantor PT. Kelola Jasa Artha;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan bersama saudara RIZKY HARTONO PUTRO selaku petugas IT kerusakan mesin ATM yaitu pada bagian pintu Exit Sgutter patah dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mesin ATM tidak dapat mengeluarkan uang serta pada bagian pengaman atau gembok box listrik mesin ATM rusak;
- Bahwa ada barang yang dirusak berupa kunci gembok yang terpasang di box sekering arus listrik yang ada diruang mesin ATM dengan tujuan untuk membuka box sekering yang didalamnya ada tuas ON/OFF guna mematikan arus listrik yang mengalir menuju mesin ATM, lubang tempat keluar uang dari ATM rusak;
- Bahwa karena mesin ATMnya sudah rusak, pihak BRI kerugiannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa belum sempat diambil uangnya keburu ketahuan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 6. Cucup Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu mobil saksi disewa atau dirental oleh Terdakwa III;
 - Bahwa Terdakwa III menyewa atau rental mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, dimana saat serah terima mobil dirumah tetangga saksi saudara HAJI UTANG di Kampung Bojong Rt. 002 Rw. 002 Ds. Pamagersari Kec. Jasinga Kab. Bogor;
 - Bahwa mobil milik saksi yang disewa atau dirental Terdakwa III adalah 1 (satu) unit KBM wuling confero tahun 2019 warna merah metalik Nopol. F-1885-JT Nokka. M K3AAAGA9KJo1o450 Nosin. L2B8KA1520821 beserta STNKnya atas nama CUCUP SUPARMAN;
 - Bahwa saksi tidak tahu akan dipergunakan untuk apa, setahu saksi hanya akan dipergunakan untuk pergi keperluan pribadi Terdakwa III;
 - Bahwa sekarang 1 (satu) unit KBM wuling confero tahun 2019 warna merah metalik Nopol. F-1885-JT Nokka. M K3AAAGA9KJo1o450 Nosin. L2B8KA1520821 atas nama CUCUP SUPARMAN milik saksi berada di Polres Klaten sebagai barang bukti, karena mobil tersebut digunakan Terdakwa III dan kawan-kawanya untuk tindakan pidana;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Daerah Kec. Ngawen Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian ATM BRI. di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Desa Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian didalam ATM pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di dalam ATM tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak



kunci gembok yang terpasang di box kabel sekring mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekring yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya, namun pada saat Terdakwa I berusaha mengambil uang dengan penjepit tiba-tiba ada orang yang curiga atas pencurian yang kami lakukan dan sebelum Terdakwa I berhasil mengambil uang Terdakwa II diamankan oleh orang tersebut berikut alat yang kami gunakan dalam pencurian juga ikut diamankan, dan pada saat Terdakwa II di interogasi lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV melarikan diri naik mobil meninggalkan ATM tersebut, namun tidak lama berselang kami ditangkap dan selanjutnya kami berempat bersama semua barang bukti dibawa ke Polres Klaten guna untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa Terdakwa I dihukum dalam perkara yang sama pencurian didalam ATM di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa Terdakwa I dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Terdakwa I ketemuan dengan Terdakwa II, FRANGKI dan APRIZAL di daerah Pemalang, kemudian jalan kearah timur sampai ke Klaten berhenti di ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Jogonalan Klaten, melihat situasi sepi kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan reaksi pencurian didalam ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV belum berhasil mengambil didalam ATM tersebut karena keburu ketahuan;
- Bahwa idenya bersama-sama dan awal mulanya Terdakwa I diajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berempat naik mobil KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut yang membawa Terdakwa III hasil menyewa di daerah tangerang dan pemiliknya siapa Terdakwa I tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa I masuk kedalam ATM memasukkan kartu ATM untuk memutar mesin ATM agar dalam posisi mesin penghitung uang, setelah itu mengambil uang yang berada didalam mesin ATM dengan menggunakan setick penjepit uang dengan panjang kurang lebih 60 cm yang telah disiapkan;
- Bahwa 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM nomor 457201028558535 yang Terdakwa I pinjam dari teman Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut yang mempersiapkan Terdakwa II;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Daerah Kec. Ngawen Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian di dalam ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Desa Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian didalam ATM pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian di dalam ATM tersebut bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng saudara Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekring mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekring yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa II memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln



panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya, namun pada saat Terdakwa II berusaha mengambil uang dengan penjepit tiba-tiba ada orang yang curiga atas pencurian yang kami lakukan dan sebelum Terdakwa I berhasil mengambil uang Terdakwa II diamankan oleh orang tersebut berikut alat yang kami gunakan dalam pencurian juga ikut diamankan, dan pada saat Terdakwa II di interogasi lalu Terdakwa I bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV melarikan diri naik mobil meninggalkan ATM tersebut, namun tidak lama berselang Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap dan selanjutnya kami berempat bersama semua barang bukti dibawa ke Polres Klaten guna untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa Terdakwa II dihukum dalam perkara yang sama pencurian didalam ATM di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa Terdakwa II dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa II ketemuan dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV di daerah Pemalang, kemudian jalan kearah timur sampai ke Klaten berhenti di ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Jogonalan Klaten, melihat situasi sepi kemudian Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan reaksi pencurian didalam ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV belum berhasil mengambil didalam ATM tersebut;
- Bahwa idenya bersama-sama dan awal mulanya Terdakwa II yang mengajak;
- Bahwa kami berempat naik mobil KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT;
- Bahwa mobil KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT tersebut yang membawa Terdakwa III hasil menyewa didaerah tangerang dan pemiliknya siapa Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa II bertugas mencari dan membawa alat berupa 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam, selain itu Terdakwa II bertugas mematikan arus listrik yang mengalir dimesin ATM dengan cara terlebih dahulu Terdakwa II membongkar gembok yang terpasang di box sekring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM nomor 457201028558535 yang Terdakwa I yang di pinjam dari temannya;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut Terdakwa II yang mempersiapkan;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Daerah Kec. Ngawen Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian di dalam ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Desa Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian didalam ATM pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian di dalam ATM tersebut Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV;
- Bahwa caranya Terdakwa III mengamati situasi disekitar ATM setelah mengetahui keadaan sepi, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekering mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekering yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya, namun pada saat Terdakwa I berusaha mengambil uang dengan penjepit tiba-tiba ada orang yang curiga atas pencurian yang dilakukan dan sebelum Terdakwa I berhasil mengambil uang Terdakwa II diamankan oleh orang tersebut berikut alat yang digunakan dalam pencurian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln



juga ikut diamankan, dan pada saat Terdakwa II di interogasi lalu Terdakwa III bersama Terdakwa I dan Terdakwa IV melarikan diri naik mobil meninggalkan ATM tersebut, namun tidak lama berselang kami ditangkap dan selanjutnya kami berempat bersama semua barang bukti dibawa ke Polres Klaten guna untuk mempertanggung jawabkan;

- Bahwa Terdakwa III ketemuan dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV di daerah Pernalang, kemudian jalan kearah timur sampai ke Klaten berhenti di ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Jogonalan Klaten, melihat situasi sepi kemudian Terdakwa III bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan reaksi pencurian didalam ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa IV belum berhasil mengambil didalam ATM tersebut;
- Bahwa idenya bersama-sama dan awal mulanya Terdakwa III diajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III berempat naik mobil KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT;
- Bahwa mobil KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT tersebut milik saudara CUCUP SUPARMAN yang Terdakwa III rental;
- Bahwa peran Terdakwa III bertugas untuk menyediakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT yang kami gunakan sebagai sarana menuju ketempat sasaran, selain itu Terdakwa III juga bertugas melihat situasi disekitar ATM saat Terdakwa II bersama Terdakwa I untuk mengambil uang;
- Bahwa 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM nomor 457201028558535 milik Terdakwa I yang di pinjam dari temannya;
- Bahwa barang bukti yang dipergunakan untk melakukan pencurian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa I yang mempersiapkan;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib. di Jalan Daerah Kec. Ngawen Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV melakukan pencurian di dalam ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Desa Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pencurian didalam ATM pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib.;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pencurian di dalam ATM tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I;
- Bahwa caranya Terdakwa IV stand bay di kendaraan, dan Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekering mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekering yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa II memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya, namun pada saat Terdakwa I berusaha mengambil uang dengan penjepit tiba-tiba ada orang yang curiga atas pencurian yang kami lakukan dan sebelum Terdakwa I berhasil mengambil uang Terdakwa II diamankan oleh orang tersebut berikut alat yang kami gunakan dalam pencurian juga ikut diamankan, dan pada saat Terdakwa II di interogasi lalu Terdakwa IV bersama Terdakwa III dan Terdakwa I melarikan diri naik mobil meninggalkan ATM tersebut, namun tidak lama berselang kami ditangkap dan selanjutnya kami berempat bersama semua barang bukti dibawa ke Polres Klaten guna untuk mempertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa IV ketemuan dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I di daerah Pemalang, kemudian jalan kearah timur sampai ke Klaten berhenti di ATM BRI di dalam Komplek Pabrik Gula Gondang Baru Jogonalan Klaten, melihat situasi sepi kemudian Terdakwa IV bersama-sama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan reaksi pencurian didalam ATM tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln



- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I belum berhasil mengambil didalam ATM tersebut;
- Bahwa idenya bersama-sama dan awal mulanya Terdakwa IV diajak Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I sampai di Klaten menggunakan mobil KBM Merk Wuling Confero warna merah Nopol F-1885-JT;
- Bahwa mobil tersebut yang membawa Terdakwa III hasil menyewa didaerah tangerang dan pemiliknya siapa Terdakwa IV tidak tahu;
- Bahwa peran Terdakwa IV bertugas untuk mengemudikan kendaraan dan stand by dikendaraan saat melakukan pengambilan uang di mesin ATM dan jika kondisi kami terjepit maka kami akan dengan mudah melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning, 1 (satu) buah senter kecil warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM nomor 457201028558535 milik Terdakwa I yang di pinjam dari temannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 547201028558535atas nama Bambang wijayanto, 1(satu) buah stik fiber warna hitam kombinasi kuning biru panjang +60 cm yang ujungnya ada penjepit besi, 1 (satu)buah obeng bergagang plastik warna orange panjang + 15 cm , 1 (satu) buah tang penjepit bergagang plastik warna merah kuning,1(satu) buah senter berukuran kecil warna hitam
- 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emas
- 1(satu) KBM merk Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT beserta STNKNya An. Cucup Suparman

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib para Terdakwa hendak mengambil uang di dalam sebuah ATM BRI di dalam komplek Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten;
- Bahwa cara para Terdakwa mengambil adalah para Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil KBM Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT ke



lokasi lalu Terdakwa IV tetap standby di dalam mobil, Terdakwa III berdiri di luar untuk mengamati situasi sekitar ATM setelah mengetahui keadaan sepi, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekering mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekering yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa I berusaha mengambil uang dengan penjepit dan belum berhasil mengambil uang, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dicurigai oleh saksi Sulton Safidi ;
- Bahwa saksi Sulton Safidi kemudian memanggil saksi Sigit Hermawan untuk mengamankan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian melarikan diri namun berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Klaten;
- Bahwa 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya, 1 (satu) buah obeng min warna kuning, 1 (satu) buah tang penjepit warna merah kombinasi kuning dan 1 (satu) buah senter kecil warna hitam milik Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah kartu ATM nomor 457201028558535 milik Terdakwa I yang di pinjam dari temannya serta 1(satu) unit mobil KBM KBM merk Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT sebelumnya dirental Terdakwa III dari saksi Cucup Suparman pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, BRI Cabang Klaten mengalami kerugian akibat kerusakan ATM sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
6. Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Aldy Yossy Saputra alias Aldy bin Murhusin, Terdakwa II. Edi Marliantoni alias Edi bin alm Munzir, Terdakwa III. Frangki alias Helmi bin Rapudin dan Terdakwa IV. Aprizal alias Rizal bin alm Mat Arif dipersidangan telah membenarkan identitas mereka adalah para Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pada hari Sabtu Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 Wib para Terdakwa hendak mengambil uang di dalam sebuah ATM BRI di dalam kompleks Pabrik Gula Gondang Baru Ds. Kraguman Kec. Jogonalan Kab. Klaten. Cara para Terdakwa mengambil adalah para Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil KBM Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT ke lokasi lalu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln



Terdakwa IV tetap stanby di dalam mobil, Terdakwa III berdiri di luar untuk mengamati situasi sekitar ATM setelah mengetahui keadaan sepi, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekring mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekring yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya. Pada saat Terdakwa I berusaha mengambil uang dengan penjepit dan belum berhasil mengambil uang, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dicurigai oleh saksi Sulton Safidi. Saksi Sulton Safidi kemudian memanggil saksi Sigit Hermawan untuk mengamankan Terdakwa II. Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian melarikan diri namun berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Klaten;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Terdakwa telah terbukti mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan BRI Cabang Klaten. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, cara para Terdakwa mengambil adalah para Terdakwa mengendarai 1(satu) unit mobil KBM Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT ke lokasi lalu Terdakwa IV tetap stanby di dalam mobil, Terdakwa III berdiri di luar untuk mengamati situasi sekitar ATM setelah mengetahui keadaan sepi, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I masuk kedalam ATM, setelah itu dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekring mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekring yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti



itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa dari cara para Terdakwa mengambil uang di dalam ATM tersebut dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari BRI Cabang Klaten selaku pemilik ATM dan uang yang ada di dalamnya. Hal itu dilakukan para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki uang tersebut agar dapat mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan para Terdakwa. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa melakukan perbuatan itu dengan pembagian peran yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yang bertugas untuk mengambil uang dengan cara masuk ke dalam ATM dan merusak ATM, Terdakwa III bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan yang merental mobil yang dipergunakan sebagai transportasi sedangkan Terdakwa IV yang bertugas menunggu di dalam mobil. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, cara para Terdakwa untuk mengambil uang yang terdapat di dalam ATM adalah dengan menggunakan tang jepit serta obeng Terdakwa II merusak kunci gembok yang terpasang di box kabel sekring mesin ATM tersebut dan saat itu senter kecil warna hitam untuk menerangi, lalu Terdakwa I dengan menggunakan kartu ATM yang telah dibawa dimasukkan didalam mesin ATM tersebut untuk mengambil uang, dan saat mesin ATM berputar menghitung uang Terdakwa II langsung mematikan arus listrik didalam box sekring yang telah Terdakwa II buka tadi, dan dalam seperti itu otomatis box penyimpanan uang didalam mesin ATM akan terbuka karena dalam posisi menghitung uang dan tidak ada arus listrik, lalu Terdakwa I memasukkan 1 (satu) batang stick fiber warna hitam kombinasi kuning panjang kurang lebih 60 cm yang ujungnya ada penjepitnya kedalam lubang tempat



keluar uang dari ATM tersebut untuk mengambil uang yang berada didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Terdakwa untuk mendapatkan uang dari dalam ATM tersebut dengan jalan membongkar ATM tersebut. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat Terdakwa I berusaha mengambil uang dengan penjepit dan belum berhasil mengambil uang, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dicurigai oleh saksi Sulton Safidi. Saksi Sulton Safidi kemudian memanggil saksi Sigit Hermawan untuk mengamankan Terdakwa II. Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV kemudian melarikan diri namun berhasil ditangkap lalu dibawa ke Polres Klaten;

Menimbang, bahwa maksud dari para Terdakwa tersebut sudah nyata dengan Terdakwa I dan Terdakwa II membongkar ATM dan hendak mengambil uang yang terdapat di dalam ATM dengan penjepit namun perbuatan para Terdakwa tidak selesai karena bukan kemauan para Terdakwa sendiri melainkan karena dicurigai oleh saksi Sulton Safidi yang kemudian memanggil saksi Sigit Hermawan untuk mengamankan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohon para Terdakwa adalah berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan sudah tepat dan adil bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 547201028558535 atas nama Bambang wijayanto, 1 (satu) buah stik fiber warna hitam kombinasi kuning biru panjang +60 cm yang ujungnya ada penjepit besi, 1 (satu) buah obeng bergagang plastik warna orange panjang + 15 cm, 1 (satu) buah tang penjepit bergagang plastik warna merah kuning, 1 (satu) buah senter berukuran kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emas yang telah disita dari Terdakwa II yang merupakan gembok yang terdapat di ATM BRI yang mana ATM tersebut merupakan milik BRI Cabang Klaten maka dikembalikan kepada BRI Cabang Klaten;

Menimbang, bahwa 1 (satu) KBM merk Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT beserta STNK Nya An. Cucup Suparman yang disita dari Terdakwa III yang dipersidangan diakui baik oleh Terdakwa III maupun saksi Cucup Suparman merupakan mobil saksi Cucup Suparman yang dirental oleh Terdakwa III maka dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa III dan Terdakwa IV belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aldy Yossy Saputra alias Aldy bin Murhusin, Terdakwa II. Edi Marliantoni alias Edi bin alm Munzir, Terdakwa III. Frangki alias Helmi bin Rapudin dan Terdakwa IV. Aprizal alias Rizal bin alm Mat Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan serta kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM BRI dengan nomor 547201028558535atas nama Bambang wijayanto, 1(satu) buah stik fiber warna hitam kombinasi kuning biru panjang +60 cm yang ujungnya ada penjepit besi, 1 (satu)buah obeng bergagang plastik warna orange panjang + 15 cm , 1 (satu) buah tang penjepit bergagang plastik warna merah kuning,1(satu) buah senter berukuran kecil warna hitamDimusnahkan
 - 1 (satu) buah gembok besi warna kuning emasDikembalikan kepada BRI Cabang Klaten
 - 1(satu) KBM merk Wuling Confero warna merah Nopol F -1885-JT beserta STNKNya An. Cucup SuparmanDikembalikan kepada saksi Cucup Suparman
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Elizabeth

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum dan Arief Kadarmo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Wiyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Siwi Prasetyani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Wiyana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Kln